WAJIB - DAFTAR – PERUSAHAAN

2010

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 4, LD. 2010 / NO. 4 SERI E, TLD NO. 39, LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN : 25 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

ABSTRAK :

- Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan dan guna menciptakan iklim usaha yang kondusif serta mendorong peningkatan investasi dan kewenangan Daerah Otonom dalam perolehan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu mengatur wajib daftar perusahaan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; KEPPRES No. 53 Tahun 1998; PERDAKAB DATI II KEBUMEN No. 3 Tahun 1989; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN 7 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Kewajiban, Waktu, tempat dan Pengecualian Pendaftaran dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Sebagai obyeknya adalah Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi, Persekutuan Komanditer, Firma, Perorangan dan Bentuk Usaha lainnya, termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan menjalankan usahanya di Daerah. Pendaftaran dilakukan pada KPP Kabupaten. Hal yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan terdiri dari Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Kecil Perorangan; atau Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/laba.

Setiap perusahaan yang melakukan pembaharuan Tanda Daftar Perusahaan dikenakan biaya administrasi sebesar:

a.	Perseroan Terbatas	Rp	400.000,00	(empat ratus ribu rupiah)
b.	Koperasi	Rp	100.000,00	(seratus ribu rupiah)
c.	Persekutuan Komanditer	Rp	200.000,00	(dua ratus ribu rupiah)
d.	Persekutuan Firma	Rp	200.000,00	(dua ratus ribu rupiah)
e.	Perusahaan Perorangan	Rp	75.000,00	(tujuh puluh lima ribu rupiah)
f.	Bentuk Usaha lainnya	Rp	200.000,00	(dua ratus ribu rupiah)
g.	Perusahaan asing	Rp	1.000.000,00	(satu juta rupiah)

Setiap permintaan informasi perusahaan dikenakan biaya administrasi sebagai berikut:

a. Salinan resmi dari daftar perusahaan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per perusahaan;
b. Petikan resmi dari daftar perusahaan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
c. Buku informasi perusahaan hasil olahan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per buku.

Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) , Pasal 8 ayat (14), Pasal 12 ayat (1) atau ayat (4) dan Pasal 18 ayat (2), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 32. Untuk perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 11 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 33, untuk yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (11) atau ayat (14), Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), ayat (3) atau ayat (4), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Juli 2010
- Tanda daftar perusahaan yang dimiliki sebelum berlakunya Perda ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- Penjelasan 3 hlm.